



PUTUSAN
Nomor 850/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

JO CIPUTRA KARYA PANCASAKTI NUGRAHA, beralamat di Komplek Perumahan Citraland Gama City, Jalan Boulevard Barat Raya Kavling 01 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, 20371, yang diwakili oleh Harun Hajadi dan Dicky Iksan Soetikno, masing-masing jabatan selaku Fungsionaris Badan Pengelola JO Ciputra Karya Pancasakti Nugraha;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wan Juli, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak pada Persekutuan *One Tax Consult*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/KUASA/JOCKPSN/II/2021, tanggal 24 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2281/PJ/2021, tanggal 29 Maret 2021;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Imam Prakoso, jabatan Pelaksana pada Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 07 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004044.16/2019/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 03 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004044.16/2019/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 03 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00007/KEB/WPJ.01/2019, tanggal 8 Februari 2019 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00015/207/14/125/17, tanggal 14 Desember 2017, atas nama Jo Ciputra Karya Pancasakti Nugraha, NPWP 31.514.804.9-125.000, beralamat di Komp Perumahan Citraland Gama City, Jalan Boulevard Barat Raya Kavling 01 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, 20371;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 01 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004044.16/2019/PP/M.XVIA Tahun 2020, yang diucapkan tanggal 3 November 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004044.16/2019/PP/M.XVIA Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 yang terkait dengan Putusan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00007/KEB/WPJ.01/2019, tanggal 8 Februari 2019 (Terlampir Bukti PPK-10) tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00015/207/14/125/17, tanggal 14 Desember 2017 (Terlampir Bukti PPK-11), karena seluruh putusan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seluruh putusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah sengketa yang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan Peninjauan Kembali;

3. Menyatakan dalam putusannya bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas pengkreditan Pajak Masukan atas sharing tanah sebesar Rp996.705.171,00 sudah seharusnya dibatalkan karena terdapat kekeliruan dalam memberikan amar putusan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 07 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp996.705.171,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp996.705.171,00 atau apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp996.705.171,00 tidak dapat dikreditkan ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Pajak, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, termasuk Bukti Dokumen dan Pernyataan para pihak, Faktur Pajak terkait Koreksi PPN Masukan *a quo* merupakan Faktur Pajak yang tidak memenuhi syarat material mengenai “saat penyerahan BKP Tidak Berwujud” sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan;

- bahwa dengan demikian, Koreksi PPN Masukan oleh Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali *a quo* tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **JO CIPUTRA KARYA PANCASAKTI NUGRAHA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2022